



BUPATI MUARA ENIM

Muara Enim/13 Juli 2020

Kepada

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas/Kepala Badan
Sekabupaten Muara Enim
2. Sdr. Pimpinan BUMN/BUMD
Sekabupaten Muara Enim
3. Sdr. Camat Sekabupaten Muara Enim
4. Sdr. Lurah/Kepala Desa Sekabupaten
Muara Enim

Di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 460/729/DINSOS-II/2020

TENTANG PROGRAM ASURANSI KEMATIAN TAHUN 2020

Sehubungan dengan program Asuransi Kematian Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahap ke-II (dua) tahun 2020, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Program asuransi kematian Pemerintahan Kabupaten Muara Enim tahap ke-II (dua) tahun 2020 mulai berlaku terhitung mulai tanggal 02 Juli 2020 s/d 02 Juli 2021
2. Masyarakat Kabupaten Muara Enim yang dapat mengajukan Klaim Asuransi adalah masyarakat yang meninggal dunia terdaftar di Data Base Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Muara Enim Per Triwulan II tahun 2019, dan tidak berstatus pekerjaan PNS, TNI, POLRI, BUMN, BUMD dan pensiunannya.
3. Pengajuan Klaim Asuransi disampaikan ke Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim pada hari dan jam kerja untuk selanjutnya diproses ke pihak Asuransi
4. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan Klaim Asuransi sebagai berikut :
 - a. Fotocopy KK dan KTP peserta (yang meninggal dunia)
 - b. Fotocopy KK dan KTP ahli waris
 - c. AKTA Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim
 - d. Menyerahkan laporan polisi bagi yang meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas
 - e. Mengisi Blanko Formulir Klaim Asuransi Kematian yang telah di sediakan oleh pihak Asuransi Intra Asia
 - f. Menyampaikan No. Rek Bank ahli waris
5. Besaran Klaim Asuransi adalah sebagai berikut :
 - a. Bagi masyarakat yang meninggal dunia dikarenakan sakit mendapatkan Asuransi Kematian sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
 - b. Bagi bayi yang meninggal karena persalinan (Meninggal saat lahir) mendapatkan asuransi kematian sebesar Rp. 2.500.000, (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
 - c. Bagi masyarakat yang meninggal dunia dikarenakan kecelakaan lalu lintas dan dibuktikan dengan laporan dari pihak Kepolisian mendapatkan asuransi kematian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
6. Diminta kepada saudara Camat Lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim, untuk mensosialisasikan Program santunan kematian ini di wilayah kerja masing – masing.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim
2. PT. Asuransi Intra Asia Cabang Lampung